



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN PENANGGULANGAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 4/A) ;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 6/A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/48/KPTS/013/2007 tentang Lokasi dan Alokasi Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/67/KPTS/013/2007 tentang Lokasi Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 ;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 050/6375/201.PAM-DKB/2006 tentang Dana Sharing PAM-DKB Kabupaten/Kota Tahun 2007 ;
 5. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 188/8760/022/2007 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pedoman Umum Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2007.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.
- BAB III : PEMBIAYAAN.
- BAB IV : ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM.
- BAB V : PENGELOLAAN PROGRAM.
- BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3

Penjabaran Susunan Pedoman Umum Bantuan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB) Tahun Anggaran 2006, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 September 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 September 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 15/E